а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS	
---------------	--

PPh yang Dipotong/

													_
H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	

H.4 PPh Final H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5 X PPh Tidak Final

٨	IDENTITAC	WA IID	DAIAK	VANG	DIPOTONG/DIPUNGUT	
н.	IDENTITAS	WAJID	PAJAN	IANG	DIPOTONG/DIPONGOT	

A. IDENTITAS	A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPONGOT				
A.1 NPWP	:	09 637 919 3 006 000			
A.2 NIK	:				
A.3 Nama	:	LIONG CHEN MENG			

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

(mm-yyyy)	Rode Objek i djak	Basar i engenaan i ajak (ixp)	memiliki NPWP)	Turn (70)	Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6		
3-2024	24-100-02	36.395.730,00		2	727.914,00		
Keterangan Kode Objel	k Pajak : Sewa	a dan Penghasilan Lain Sehubungan d	lengan Penggunaan I	Harta Kecuali Sev	va Tanah dan/atau Bangunan		
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor Dokum	nen LCM-2024-03-01					
	Nama Dokumen Invoice		Tanggal 3 1	dd 0 3	<i>mm</i> 2 0 2 4 <i>уууу</i>		
B.8 Dokumen Referei	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :					
Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	тт уууу		
B.9 PPh dibeb	ankan berdasarkan Sur	at Keterangan Bebas (SKB).					
Nomor :			Tanggal	dd	тт уууу		
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh dalan	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						

B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
C. IDI	ENTITAS PEMOTONG/PEM	MUNGUT							
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0						
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO						
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 3 mm 2 0 2 4 yyyy						
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN						
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik						
	(a) 0/28/24/25/25/20		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:						
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
	TELEPH SERVENCE		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini						
	60322B3I		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.						